



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/I/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/KPTS/SM.200/I/05/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BALAI
PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Daerah.
7. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
8. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
9. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.
10. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah lembaga Penyuluhan Pertanian pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi Penyuluhan Pertanian pada tingkat Kecamatan serta merupakan unit kerja non struktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
11. Pelaku Utama Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah petani, pekebun, peternak, dan beserta keluarga intinya.
12. Pelaku Usaha Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.

13. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.
14. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut PPPK Penyuluh Pertanian adalah Penyuluh Pertanian yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Tenaga Harian Lepas atau Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut THL-TB Penyuluh Pertanian adalah tenaga bantu penyuluh pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyuluhan Pertanian.
16. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah Pelaku Utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
17. Penyuluh Pertanian Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam Penyuluhan Pertanian.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPP.
- (2) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kecamatan dan merupakan unit kerja non struktural Dinas.
- (3) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. BPP Pollung, berkedudukan di Kecamatan Pollung dengan wilayah kerja Kecamatan Pollung;
 - b. BPP Pakkat, berkedudukan di Kecamatan Pakkat dengan wilayah kerja Kecamatan Pakkat;
 - c. BPP Paranginan, berkedudukan di Kecamatan Paranginan dengan wilayah kerja Kecamatan Paranginan;
 - d. BPP Lintongnihuta, berkedudukan di Kecamatan Lintongnihuta dengan wilayah kerja Kecamatan Lintongnihuta;
 - e. BPP Doloksanggul, berkedudukan di Kecamatan Doloksanggul dengan wilayah kerja Kecamatan Doloksanggul;
 - f. BPP Sijamapolang, berkedudukan di Kecamatan Sijamapolang dengan wilayah kerja Kecamatan Sijamapolang;
 - g. BPP Parlilitan, berkedudukan di Kecamatan Parlilitan dengan wilayah kerja Kecamatan Parlilitan;

- h. BPP Onan Ganjang, berkedudukan di Kecamatan Onan Ganjang dengan wilayah kerja Kecamatan Onan Ganjang;
- i. BPP Baktiraja, berkedudukan di Kecamatan Baktiraja dengan wilayah kerja Kecamatan Baktiraja;
- j. BPP Tarabintang, berkedudukan di Kecamatan Tarabintang dengan wilayah kerja Kecamatan Tarabintang.

BAB III FUNGSI, TUGAS DAN PERAN

Pasal 3

BPP berfungsi sebagai tempat pertemuan para Penyuluh Pertanian, Pelaku Utama, dan Pelaku Usaha serta sebagai pos simpul koordinasi (posko) pembangunan Pertanian berbasis kawasan.

Pasal 4

BPP memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menyusun programa Penyuluhan Pertanian tingkat Kecamatan sejalan dengan programa penyuluhan Daerah;
- b. melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan programa Penyuluhan Pertanian;
- c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian PNS, PPPK Penyuluh Pertanian, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- g. memfasilitasi pengembangan kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya di desa/kelurahan;
- h. mengembangkan metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan kebutuhan, kondisi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPP berperan sebagai :

- a. pusat koordinasi dan sinkronisasi pembangunan Pertanian;
- b. pusat pembelajaran Pertanian;
- c. pusat konsultasi agribisnis;
- d. pusat pengembangan kemitraan usaha Pertanian;
- e. pusat data dan informasi Pertanian.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BPP, terdiri dari :
 - a. pimpinan;
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Pimpinan BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pejabat fungsional Penyuluh Pertanian yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas melalui kepada bidang pada Dinas yang membidangi Penyuluhan Pertanian.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Penyuluh Pertanian yang diberi tugas tambahan oleh pimpinan BPP untuk menangani urusan programa, urusan sumberdaya dan urusan supervisi.
- (4) Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
 - a. Penyuluh Pertanian PNS;
 - b. PPPK Penyuluh Pertanian; dan
 - c. THL-TB Penyuluh Pertanian.

Pasal 7

- (1) Pimpinan BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi BPP;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Penyuluh Pertanian Lapangan;
 - c. mengembangkan koordinasi, kerjasama, dan kemitraan dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah/swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi BPP;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas;
 - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala Dinas.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan Penyuluhan Pertanian di wilayah kerjanya yang terintegrasi dengan programa penyuluhan di BPP;
 - b. menyelenggarakan Penyuluhan Pertanian ke kelompok tani melalui sistem kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi (LAKU SUSI) di wilayah kerja BPP;
 - c. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;

- d. menginventarisasi permasalahan usaha tani dan upaya pemecahannya;
- e. melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang dan metode penyuluhan lain bagi fasilitasi layanan informasi, konsultasi pendidikan serta pelatihan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- f. mengikuti pertemuan yang diselenggarakan di BPP;
- g. membuat laporan pelaksanaan kunjungan terhadap kelompok tani ke Koordinator Penyuluh Pertanian;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Penyuluh Pertanian;
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan BPP.

BAB V MEKANISME DAN TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Mekanisme

Pasal 8

- (1) Mekanisme pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di BPP diarahkan untuk meningkatkan sinergitas program dan kegiatan secara berjenjang antara Dinas, unit kerja Dinas, Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan dan urusan pangan, Dinas Provinsi Sumatera Utara yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian (BPPSDMP) serta instansi terkait lainnya.
- (2) Mekanisme kerja pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di BPP dilakukan melalui:
 - a. pertemuan teknis dilaksanakan oleh BPP paling banyak 2 (kali) dalam 1 (satu) bulan;
 - b. pertemuan koordinatif dilaksanakan oleh BPP Kecamatan sesuai kebutuhan yang dipimpin oleh camat;
 - c. pertemuan konsultatif dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Tata Hubungan Kerja

Pasal 9

- (1) Tata hubungan kerja BPP dengan Dinas merupakan hubungan koordinatif dan konsultatif fungsional dalam pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan BPP.

- (3) Tata hubungan kerja BPP dengan Perangkat Daerah terkait merupakan hubungan koordinatif fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas BPP.
- (4) Tata hubungan kerja BPP dengan kelembagaan petani merupakan hubungan yang bersifat pembinaan, pendampingan, dan pengawalan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

Pasal 10

Setiap pimpinan dan kelompok jabatan fungsional BPP wajib melaksanakan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi, simplikasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta hubungan internal dan eksternal BPP Kecamatan.

Pasal 11

Setiap pimpinan dan kelompok jabatan fungsional BPP wajib mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif, efisien, objektif dan produktif dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPP Kecamatan.

Pasal 12

Setiap pimpinan dan kelompok jabatan fungsional BPP wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan/pimpinan masing-masing.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Penyuluh Pertanian PNS, PPPK Penyuluh Pertanian, THL-TB Penyuluh Pertanian dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional Penyuluh Pertanian sebagai pimpinan BPP ditetapkan oleh kepala Dinas.
- (3) Penempatan Penyuluh Pertanian PNS, PPPK Penyuluh Pertanian, THL-TB Penyuluh Pertanian pada BPP ditetapkan dengan surat penugasan kepala Dinas.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 14

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

BPP dalam pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat wajib menerapkan prinsip efektif, efisien, ekonomis, kehati-hatian, ketelitian, tertib, kepastian dan taat azas.

BAB VIII ASET

Pasal 16

- (1) Prasarana dan sarana yang dipergunakan oleh BPP merupakan aset Daerah dengan status kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Dinas wajib melaksanakan pengelolaan, pencatatan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prinsip standar akuntansi pemerintah.

Pasal 17

Setiap penerimaan prasarana dan sarana oleh BPP baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak dari pemerintah pusat, swasta atau pihak lainnya melalui hibah atau bantuan merupakan penerimaan penambahan kekayaan Daerah sehingga harus disampaikan dan dilaporkan kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan Daerah sekaligus sebagai bendahara umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai barang milik Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

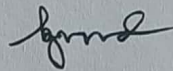
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 8 Juni 2020

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,



DOSMAR BANJARNAHOR